

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NO. 01/KB/I-XIII.2/11/2008

NO. POL. : B/11/XI/2008

TENTANG

**TINDAK LANJUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA**

JAKARTA, 21 NOPEMBER 2008

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NO. : 1/KB/I-XIII.2/11/2008

NO. POL. : B/11/XI/2008

TENTANG

**TINDAK LANJUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA**

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E., M.P.A., selaku Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Jenderal Polisi Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM., selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dengan mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang TINDAK LANJUT PENEKAKAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA yang berindikasi tindak pidana yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. untuk segera dilakukan proses penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk tercapainya kepastian hukum terhadap hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyerahan hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA yang berindikasi tindak pidana kepada PIHAK KEDUA.
- b. Kerja sama PARA PIHAK dalam proses penegakan hukum.
- c. Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Pertama Penyerahan Hasil Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA segera menyerahkan hasil pemeriksaannya yang berindikasi tindak pidana kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan di daerah dapat dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK-RI kepada Kepala Kepolisian Daerah.

Pasal 4

- (1) Sebelum dilakukan penyerahan hasil pemeriksaan, PIHAK PERTAMA melakukan pemaparan yang dilanjutkan dengan pembahasan bersama.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan belum cukup bukti awal, maka PIHAK PERTAMA melengkapi kekurangan dimaksud.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan cukup bukti awal, maka hasil pemeriksaan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Setelah menerima penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA segera menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum.
- (5) Waktu, tempat, personil, tata cara pemaparan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Kerja Sama Dalam Proses Tindak Lanjut Penanganan Perkara

Pasal 5

Guna kepentingan penegakan hukum, PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk menunjuk Ahli guna didengar keterangan dan pendapatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, PIHAK KEDUA menyampaikan informasi perkembangan penanganan penegakan hukum secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Penyampaian informasi perkembangan penanganan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester.
- (3) Dalam hal monitoring perkembangan penanganan penegakan hukum yang menjadi perhatian publik atau atensi pimpinan, maka PIHAK KEDUA dapat menyampaikan secara lisan melalui pemaparan.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

Guna kepentingan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terpadu.

BAB IV
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kesepakatan bersama, PARA PIHAK masing-masing menunjuk 2 (dua) orang Pejabat Penghubung di tingkat pusat dan 1 (satu) orang di tingkat daerah.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan secara tertulis dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Guna kepentingan penyidikan perkara yang bukan berasal dari hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Permintaan penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum tahap penyidikan dengan terlebih dahulu dilakukan pemaparan dan pembahasan bersama atas perkara yang berindikasi tindak pidana.
- (3) PIHAK PERTAMA setelah selesai melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai permintaan PIHAK KEDUA, segera menyampaikan hasilnya melalui pemaparan untuk dilakukan pembahasan bersama.

- (4) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), untuk di daerah dapat dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Perwakilan BPK-RI.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang diatur dalam addendum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat penegakan supremasi hukum dan kerja sama yang baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM.
Jenderal Polisi

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E., MPA